



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 07 September 1996, Umur: 27 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kota Kupang, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Valen Yosua Missa, S.H., dkk, Para Advokat dari Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Ivan Valen Yosua Missa, S.H., yang beralamat di Jl. Soeharto No. 50, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/IM/V/2024/KPG tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 186/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 10 Maret 1981, Umur: 42 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Tidak Ada, Alamat: Kota Kupang, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 november 2017 di Gereja Kemah Injil Indonesia Filadelfia yang tercatat pada buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan kutipan Akta Pernikahan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniakan 1(satu) orang anak yang diberi nama;
 1. Anak Penggugat dan Tergugat 1, Laki-laki Lahir di Kupang pada tanggal 19 desember 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun;
4. Bahwa pada bulan desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai Percekcokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus hingga berakhir Kekerasan dalam rumah tangga karena tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
5. Bahwa pada tahun 2019 terjadi lagi percekcokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat melaporkan tergugat ke Polda, kemudian diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.
6. Bahwa Pada tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi lagi percekcokan dan pertengkaran sehingga Tergugat kembali ke rumah orangtua dan pisah ranjang dengan tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa walaupun usaha perdamaian sudah dilakukan berulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan percekcokan semakin bertambah rumit hingga saat ini, fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai.
8. Bahwa berdasarkan alas an-alasan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat nenohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1a Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 november 2017 dengan legalitas Kutipan Akta Perkawinan yang diberkati di Gereja Kemah Injil Indonesia Filadelfia pada tanggal 18 november 2017, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1(satu) orang anak yakni:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 19 desember 2016;
Berada dibawah Penggugat sebagai Ibu kandungnya, karena ke dua anak tersebut masih di bawah umur dan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, akan tetapi tidak dibatasi oleh Penggugat untuk mengunjungi tergugat sebagai ayah kandungnya;
 4. Meminta kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari, sejak putusan Pengadilan nenoeroleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan panggilan pertama melalui Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 06 Maret 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Maret 2024, panggilan kedua melalui Relas Panggilan Umum (Koran) tanggal 21 Maret 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 April 2024, panggilan ketiga melalui Relas Panggilan Umum (Koran) tanggal 25 April 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, dan panggilan keempat melalui Relas Panggilan Umum (Koran) tanggal 28 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2024;

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana dalam Gugatan Perbaikan tertanggal 28 Agustus 2024 (terlampir);

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 04 April 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Juni 2018 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor: tanggal 12 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

(2.6) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah gugatan perceraian antara (Penggugat) dan (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja pada tanggal 18 November 2017 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan satu anak perempuan yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat 1 sekarang sudah bersekolah di Sekolah Dasar Kelas 2 tetapi Saksi tidak ingat tanggal lahirnya, sedangkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 3 (tiga) tahun lebih dan Saksi juga tidak ingat tanggal lahirnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tidak lama dengan Orangtua Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di Kupang tetapi Penggugat dan Tergugat ribut terus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut terus sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah sendiri di Kupang, tetapi Penggugat dan Tergugat ribut terus. Kemudian di tahun 2019 Tergugat mau membakar Penggugat hidup-hidup dengan menyiramkan minyak tanah kepada Penggugat tetapi Penggugat ditolong oleh tetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan perbuatan tersebut terhadap Penggugat, Saksi ditelepon dan Saksi datang menjemput Penggugat di rumah orang lain;
- Bahwa di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat datang tidur di rumah Saksi, kemudian di malam hari Tergugat datang memukul Penggugat sampai hidung Penggugat berdarah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian, tetapi laporan tersebut dicabut dan tidak dilanjutkan karena Penggugat dan Tergugat sudah berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat mengandung anak perempuannya, setelah perut Penggugat membesar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai Penggugat melahirkan dan sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun lebih tetapi Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa Tergugat dulunya bekerja di Swasta tetapi karena Tergugat mabuk Tergugat dikeluarkan sehingga tidak bekerja lagi;
- Bahwa sudah 3 (tiga) setengah tahun Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberi uang untuk anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mabuk dan tengah malam mau mengambil anaknya;

2. Saksi Penggugat 2:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah gugatan perceraian antara (Penggugat) dan (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja pada tanggal 18 November 2017 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk mengambil/membeli mobil secara kredit untuk Grab. Kemudian Penggugat dan Tergugat juga mengambil rumah di Kupang. Tergugat pulang rumah mabuk dan bertengkar dengan Penggugat. Penggugat telepon barulah Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kemudian rumah dan mobil dijual karena masalah Tergugat masuk itu. Sudah korbankan rumah tetapi mobil tidak bisa diselamatkan. Jadi waktu bertengkar di Kupang itu Saksi dengan Om Penggugat dan Adik Tergugat pergi menjemput Penggugat. Kemudian Tergugat datang mau mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Orangtua Penggugat. Saat itu kejadian di Kupang, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat meninggalkan Penggugat di gang dan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Lalu Saksi pergi mengambil kembali anak Penggugat dan Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Saksi menunggu niat baik Tergugat. Beberapa bulan sebelum Penggugat melahirkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang. Kemudian tanggal 06 Agustus 2021 Penggugat melahirkan melalui operasi di Rumah Sakit;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



- Bahwa terkait upaya keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi dan Orangtua Penggugat yang pergi ke keluarga Tergugat. Pada waktu itu Saksi bertemu dengan keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat bilang itu hal biasa. Padahal sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada kerja, semua Penggugat yang kasih, mau begini sampai kapan. Dari Penggugat hamil sampai melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, tidak ada tanggungjawab dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak ada kasih uang susu atau sesuatu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, semua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pernah ada laporan polisi dari Penggugat terhadap Tergugat tetapi Saksi tidak tahu jelas;
- Bahwa terkait ada atau tidaknya perempuan lain atau laki-laki lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021, dari saat Penggugat dan Tergugat pulang dari Kupang dan sebelum anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat menghubungi Tergugat saat sudah mendapat surat dari Pengadilan barulah Tergugat whatsapp minta maaf;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran lama dan Penggugat hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat kembali tinggal ke rumah orangtuanya bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

(3.3) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 November 2017 di Gereja yang tercatat pada buku register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Pernikahan diputus karena perceraian, sebab pada bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras. Lalu pada tahun 2019 terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda namun diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian pada tahun 2021 terjadi lagi percekocokan sehingga Penggugat kembali ke rumah Orangtuanya dan berpisah ranjang dengan Tergugat hingga saat ini;

(3.4) Menimbang bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

(3.6) Menimbang bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.7) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

(3.10) Menimbang berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 November 2017 di Gereja yang tercatat pada buku register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Pernikahan (*vide* bukti surat P-3);

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.13) Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

(3.14) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

(3.15) Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Penggugat 1 didapat fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2018 saat Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah sendiri di Kupang. Kemudian di tahun 2019 Tergugat mau membakar Penggugat hidup-hidup dengan menyiramkan minyak tanah kepada Penggugat, tetapi Penggugat ditolong oleh tetangga sehingga Saksi Penggugat 1 ditelepon dan Saksi Penggugat 1 datang menjemput Penggugat di rumah orang lain. Kemudian pada tahun 2019 juga Penggugat ada datang tidur di rumah Saksi Penggugat 1, kemudian di malam harinya Tergugat datang memukul Penggugat sampai hidungnya berdarah. Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian, tetapi laporan tersebut dicabut dan tidak dilanjutkan karena Penggugat dan Tergugat sudah berdamai. Selanjutnya Saksi Penggugat 2 menyatakan bahwa Tergugat pulang rumah dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Penggugat. Kemudian rumah dan mobil Penggugat dan Tergugat sempat dijual karena Tergugat bermasalah saat masih bekerja di Swasta dan akhirnya mobil tidak bisa diselamatkan. Pada waktu bertengkar di Kupang itu Saksi Penggugat 2 dengan Om Penggugat dan Adik Tergugat pergi menjemput Penggugat. Kemudian Tergugat datang mau mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Orangtua Penggugat. Pernah ada kejadian di Rote, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat meninggalkan Penggugat di gang dan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Lalu Saksi Penggugat 2 pergi mengambil kembali anak Penggugat dan Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Saksi Penggugat 2 menunggu niat baik Tergugat. Beberapa bulan sebelum Penggugat melahirkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang. Kemudian tanggal 06 Agustus 2021 Penggugat melahirkan melalui operasi di Rumah Sakit. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat mengandung anak perempuannya, setelah perut Penggugat membesar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai Penggugat melahirkan sehingga sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun lebih tetapi Tergugat tidak pernah datang;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

(3.18) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1, yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya”, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4, dan 5 terlebih dahulu;

(3.19) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu “Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 November 2017 dengan legalitas Kutipan Akta Perkawinan yang diberkati di Gereja pada tanggal 18 November 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.20) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3, yaitu “Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) orang anak yakni:

1. Anak Penggugat dan Tergugat 1, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 19 Desember 2016;
2. Anak Penggugat dan Tergugat 2, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 06 Agustus 2021;

Tetap berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, untuk merawat, memelihara, mendidik hingga dewasa atau telah kawin sebelum memasuki usia dewasa dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah dari anak tersebut”, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

(3.22) Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Desember 2016, dan anak kedua bernama

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat dan Tergugat 2 berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Agustus 2021 (*vide* bukti surat P-2, P-4 dan P-5);

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat mengandung anak perempuannya dan pada tanggal 06 Agustus 2021 Penggugat melahirkan melalui operasi di Rumah Sakit. Saat ini Anak Penggugat dan Tergugat 1 sudah Kelas 2 SD sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat 2 berumur 3 (tiga) tahun. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada mengirimkan uang susu atau sesuatu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses eksekusi anak, sedangkan anak adalah anugerah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya”, maka Majelis Hakim berkesimpulan anak-anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Tergugat, tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut (*vide* Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak Penggugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak-anak tersebut, oleh karena itu walaupun pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun Tergugat diberikan hak dan kewajiban untuk ikut merawat dan memelihara anak-anak tersebut;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dinakahi oleh Penggugat sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak-anak tersebut, maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah Kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.26) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4, yaitu “Meminta kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan nenoeroleh kekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.28) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5, yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya", oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

(3.29) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 18 November 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) orang anak, yakni:
 - Anak Penggugat dan Tergugat 1, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Desember 2016;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 2, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 06 Agustus 2021;Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga dewasa dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp863.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP panggilan.....	:	Rp20.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp693.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp863.000,00;

(delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Kpg